



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 06 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXdalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir Siregar, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum a.K Siregar, S.H. & Rekan Yang Beralamat Di Jl. Annahal No.141, Kp. Ciketing Rt.004/07, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/447/VII/2020/PA.Slw tanggal 17 Juli 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 13 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXKabupaten Tegal-Jawa Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 17 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 25 Desember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal-Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa oleh karena PEMOHON telah mempunyai pekerjaan yang tetap di daerah Bekasi Jawa Barat sebagai Karyawan Swasta maka kemudian setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan di daerah XXXXXX, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, yang kemudian setelah 2 (dua) tahun dirumah kontrakan tersebut lalu pindah ke rumah tinggal bersama di daerah XXXXXX, Kabupaten Bekasi "Jawa Barat hingga sekarang;
4. Bahwa, selama masa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Yanuar Andre Pratama, Laki-laki, Lahir di Tegal 20 Januari 2010 ;
 2. Devan Ramadhani, Laki-laki, Lahir di Tegal 5 Juni 2016;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi semenjak tiga tahun terakhir ini atau tepatnya sejak Tahun 2017 antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dimaksud adalah bermula sejak tahun 2016 dimana TERMOHON akan melahirkan anak ke 2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bernama Devan Ramadhani, hal mana saat itu TERMOHON ingin menjalani persalinan di kediaman orang tua TERMOHON di Tegal dengan alasan agar keluarga TERMOHON dapat membantu dan memberikan support dalam persalinan dimaksud, yang kemudian PEMOHON memberikan ijin atas keinginan TERMOHON tersebut namun hanya untuk sementara waktu hingga TERMOHON pulih dan sehat kembali pasca persalinan;

7. Bahwa sejak pasca persalinan dimana TERMOHON telah pulih dan sehat seperti sedia kala kemudian PEMOHON mengajak TERMOHON untuk kembali kerumah kediaman bersama di Tambun-Bekasi, namun TERMOHON menolaknya dengan alasan anak pertama bernama **Yanuar Andre Pratama** sudah kepalang tanggung bersekolah di Tegal, atas alasan tersebut pada dasarnya PEMOHON tidak setuju karena bisa saja sekolah anak tersebut dipindahkan ke daerah tempat tinggal bersama di Tambun-Bekasi, namun PEMOHON berusaha untuk menerima keadaan karena khawatir menimbulkan pertengkaran sambil terus berusaha membujuk sampai ada perubahan sikap dari TERMOHON;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PEMOHON berusaha untuk menerima keadaan dimana saat itu PEMOHON tinggal di Tambun-bekasi dan TERMOHON tinggal bersama orang tuanya di Tegal, dalam kondisi yang demikian sebulan sekali PEMOHON pulang pergi Bekasi-Tegal untuk dapat bertemu keluarga anak dan istri, sementara TERMOHON datang ke Tambuni cukup hanya pada saat libur panjang sekolah atau kurang lebih enam bulan sekali;
9. Bahwa selanjutnya atas keadaan tersebut setiap kali PEMOHON kembali ke Tegal dikesempatan itu PEMOHON selalu berusaha membujuk TERMOHON agar mau kembali ke XXXXXX untuk tinggal bersama dengan PEMOHON, namun setiap kali PEMOHON mengajak dan membujuk TERMOHON tinggal di Tambun-Bekasi sudah pasti selalu menimbulkan pertengkaran, keadaan seperti ini mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman bagi PEMOHON sebab sebagai insan yang telah berumah tangga sudah tentu berkeinginan hidup rukun dan tinggal bersama sehingga dapat saling menyayangi dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasihi serta memperhatikan satu sama lain seperti halnya tujuan dari suatu perkawinan, namun bagi PEMOHON justru sebaliknya dimana PEMOHON tidak dapat merasakan kebahagiaan karena jarang bertemu dengan anak dan istri karena tidak tinggal bersama;

10. Bahwa dari sisi pertimbangan biayapun akibat seringnya bolak-balik Tegal-Bekasi mengakibatkan bertambahnya biaya hidup untuk keperluan ongkos, padahal patut diketahui PEMOHON hanya karyawan pabrik yang hanya menerima upah UMR (Upah Minimum Regional) sehingga kadang kala upah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak, serta biaya untuk cicilan rumah ditambah lagi biaya ongkos bolak-balik Bekasi-Tegal setiap bulan yang cukup besar yang mengakibatkan PEMOHON harus mencari pinjaman untuk menutupinya, namun sekalipun telah diberi penjelasan demikian TERMOHON tidak pernah mau tau dan tidak menghiraukannya;

11. Bahwa pernah suatu ketika pada saat itu anak pertama yang bernama **Yanuar Andre Pratama** telah duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dimana saat itu PEMOHON mengajak TERMOHON untuk kembali lagi ke Tambun-Bekasi, hal mana ketika itu PEMOHON berusaha untuk mencari sekolah buat anak Yanuar Andre Pratama dan kemudian berhasil mendapatkan sekolah dimaksud yang saat itu dari pihak sekolah telah menyediakan bangku untuk anak tersebut, namun rupanya usaha PEMOHON tersebut ditolak mentah-mentah oleh TERMOHON, dalam kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya bagi PEMOHON kenapa TERMOHON tidak mau tinggal bersama dengan PEMOHON padahal sejatinya manusia normal yang telah menjalin hubungan perkawinan suami-istri pastinya selalu ingin tinggal dalam satu tempat kediaman bersama namun tidak demikian dengan TERMOHON;

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut dimana PEMOHON selalu berusaha memberikan masukan dan pandangan kepada TERMOHON dengan tujuan untuk membujuk TERMOHON agar mau kembali lagi ke XXXXXX untuk tinggal bersama dengan PEMOHON, namun ternyata TERMOHON tetap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeras hati dan tidak mau tinggal bersama PEMOHON dan memilih tetap tinggal di Tegal bersama orang tuanya;

13. Bahwa suatu ketika di awal bulan November 2019 TERMOHON secara tiba-tiba datang ke XXXXXX bersama dengan ibunya (mertua PEMOHON) tanpa ada kabar terlebih dahulu, pada saat itu TERMOHON tinggal di rumah bersama PEMOHON selama kurang lebih selama tiga hari, di rentang waktu tiga hari tersebut dikesempatan waktu senggang PEMOHON dan TERMOHON beserta anak-anak jalan-jalan menggunakan sepeda motor muter-muter komplek, di tengah jalan tiba-tiba antara PEMOHON dan TERMOHON bertengkar oleh karena hal-hal kecil yang tidak semestinya harus dipertengkarkan, namun karena di jalan raya dan di depan anak-anak PEMOHON mengalah dengan tidak merespon kemarahan dari TERMOHON, sesampai di rumah PEMOHON memberikan nasehat kepada TERMOHON agar mau merubah sifat keras kepalanya dan mau tinggal bersama dengan PEMOHON di rumah kediaman bersama di Tambun, jika tidak mau berubah sikap dan tidak mau tinggal bersama dengan PEMOHON maka jalan satu-satunya PEMOHON akan menceraikan TERMOHON, namun setelah kalimat tersebut terucap dari PEMOHON tidak ada reaksi apa-apa saat itu dari TERMOHON hingga saatnya tiba akan kembali lagi ke Tegal;

14. Bahwa ketika TERMOHON beserta anak-anak akan kembali ke Tegal PEMOHON mengantarkan TERMOHON ke Terminal Bis Jurusan Bekasi-Tegal sampai TERMOHON beserta ibu mertua dan anak-anak masuk ke dalam Bis hingga Bis tersebut berangkat antara PEMOHON dan TERMOHON tidak saling tegur sapa lagi, dan sejak saat itu dimana TERMOHON pulang ke Tegal hingga saat sekarang ini antara PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-istri;

15. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan lamanya tidak ada komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON tepatnya pada tanggal 25 Desember 2019, PEMOHON bersama Kakak kandung PEMOHON mendatangi rumah orang tua TERMOHON dengan tujuan untuk menyerahkan TERMOHON secara langsung kepada orang tua TERMOHON karena PEMOHON sudah tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi membina rumah tangga dengan TERMOHON, dimana saat itu tujuan dari PEMOHON direspon oleh orang tua TERMOHON dengan menerima apapun yang menjadi keputusan PEMOHON;

16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON akan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena cerai talak dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Agama Kelas 1 A Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Amroni, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Termohon agar kesepakatan dengan Pemohon dalam mediasi untuk dapat dikabulkan yaitu :

1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,-
2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-
3. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-
4. Nafkah 2 (dua) anak sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,-

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak keberatan atas kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Karena Pemohon tidak keberatan atas kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi, maka Termohon menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarso NIK.3216060611820026 tanggal 21 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai P3encatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal Nomor : XXXXXX tanggal 25 Desember 2007, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 337/547/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3216062609130021 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT.015 RW.005 Kecamatan XXXXXX

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Setelah menikah pada tahun 2007 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pindah-pindah, terakhir tinggal di XXXXXXPerum Villa XXXXXX Blok C.5 No.5 RT.003 RW.026 Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi Jawa Barat hingga sekarang dan sudah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon tinggal bersama di XXXXXXBekasi dimana Pemohon bekerja, namun Termohon menghendaki tinggal dirumah orang tuanya di XXXXXX Tegal;
 - Saksi melihat sendiri pertengkaran keduanya, sampai-sampai pada saat Pemohon datang untuk menemui Termohon tidak dibuka untuk masuk Pemohon, yang berakibat sejak bulan Desember 2019 keduanya berpisah, dimana Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal dan Pemohon tinggal di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi hingga sekarang sudah selama ± 7 bulan;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;
2. SAKSI2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah pada tahun 2007 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pindah-pindah, terakhir tinggal di XXXXXXPerum Villa XXXXXXBlok C.5 No.5 RT.003 RW.026 Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi Jawa Barat hingga sekarang dan sudah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon tinggal bersama di XXXXXXBekasi dimana Pemohon bekerja, namun Termohon menghendaki tinggal dirumah orang tuanya di XXXXXX Tegal;
- Saksi melihat sendiri pertengkaran keduanya, sampai-sampai pada saat Pemohon datang untuk menemui Termohon tidak dibuka untuk masuk Pemohon, yang berakibat sejak bulan Desember 2019 keduanya berpisah, dimana Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal dan Pemohon tinggal di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi hingga sekarang sudah selama \pm 7 bulan;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Amroni,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon ikut Termohon di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi, namun Termohon tidak mau dan sebaliknya,yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan serta kedua saksi baik dari keluarga maupun dari tetangga sudah berusaha menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon ikut Termohon di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi, namun Termohon tidak mau dan sebaliknya,yang berakibat saat ini

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan serta kedua saksi baik dari keluarga maupun dari tetangga sudah berusaha menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2007 yang tercatat pada KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suhari bin Kastari) dan saksi 2 (Hendri Susanto bin Sahroni), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon ikut Termohon di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi, namun Termohon tidak mau dan sebaliknya, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan serta kedua saksi baik dari keluarga maupun dari tetangga sudah berusaha menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ikut Termohon di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi, namun Termohon tidak mau dan sebaliknya, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan serta kedua saksi baik dari keluarga maupun dari tetangga sudah berusaha menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan Termohon ikut Termohon di Desa XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Bekasi, namun Termohon tidak mau dan sebaliknya, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan serta kedua saksi baik dari keluarga maupun dari tetangga sudah berusaha menasehati keduanya agar bersabar dan rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2019 sampai dengan saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi setelah terjadi perceraian, dimana Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,-
2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-
3. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-
4. Nafkah 2 (dua) anak sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,-

maka Pemohon patut dihukum untuk membayar hasil kesepakatan tersebut diatas kepada Termohon secara tunai sebelum terjadinya ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Slawi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada KUA Kecamatan XXXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Tegal serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Suningsih Binti Sunar) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.3 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4 Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Yanuar Andre Pratama umur 10 tahun dan Devan Ramadhani umur 4 tahun, minimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, MH. dan Dra. Nailly Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH. Dra. Nailly Zubaidah, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	0
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
		Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)